

KENDALA SERTA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN HUTAN KOTA

J. M. Sri Hardiatmi

ABSTRACT

City Forest is an area which contains physical component and vegetation and also tress as one ecosystem unity with the function to increase the quality of the living things. That area has a function as a supporting factor of water, air, flora and fauna which has esthetic value in a green growing area.

The problem arises in the urban area basically is economical problem where the green land conversion happened into another usage which is more promising economically. The concept to rebuild the City Park/ city forest is always failed, because there are still many different point of view about the definition on the city forest itself and also because the decrease in number of the green open space due to the very strong economical oriented development.

To aim the success of the city park development program, it needs several things such as :

- 1. support from the government wisdom, so there will be a good coordination in the national and district level for the sake of city park management.*
- 2. Financial supports form the APBN, APBD, rejuvenation budgeting (special allocation fund), etc.*
- 3. Program arrangement wisdom. The coordination from the central levels such as; DITJEN RLPS Forestry Ministry, BAPPENAS, Foreign Ministry, and also Domestic Ministry is very important to support of the City Forest development. The program in each city needs a good technical coordination from the forestry Ministry, BAPPEDA, BAPEDAL, and the entire related institution.*

Key words: City Forest, Green space conversion, City Forest reservation.

LATAR BELAKANG

Kondisi kualitas lingkungan di kota semakin menurun. Hal ini disebabkan karena meningkatnya penduduk kota akibat urbanisasi yang menyebabkan jumlah kendaraan dan fasilitas kota semakin banyak. Penggunaan bahan baker fosil yang terus bertambah, menyebabkan konsentrasi gas CO₂ juga terus bertambah dari waktu ke waktu. Menurut World Bank 1993 (dalam Anonim 1996), diperkirakan laju pertumbuhan kandungan CO₂ dari tahun 1990 hingga 2018 mencapai rata-rata 6,9%.

Angka emisi cemaran yang berasal dari industri mencapai 9,9% pertahun dan dari pembangkit listrik sebesar 10,3% per tahun.

Kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dioksida membutuhkan dana yang sangat besar. Kebijakan strategis yang dilaksanakan Pemerintah adalah melakukan pencegahan dengan menggunakan rekayasa teknis dan mengembangkan rekayasa biologis untuk mengurangi zat pencemar di lingkungan. Selain melakukan pencegahan emisi karbon dioksida di sumbernya, upaya penanggulangan dengan menggunakan media penyerap zat pencemar yaitu pohon dalam tegakan hutan kota juga dilaksanakan.

Fakta menunjukkan bahwa berkurangnya luas hutan kota pada khususnya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada umumnya disebabkan oleh semakin berkembangnya kawasan pemukiman, industri, perdagangan, pelebaran jalan, SPBU, Perkantoran. Keadaan ini menyebabkan kelangkaan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan. Bahkan pembangunan kampus dan sekolah serta fasilitas pelayanan kesehatan juga mengkonversi lahan terbuka hijau.

Masalah lain yang cukup penting adalah menurunnya keanekaragaman hayati, tidak hanya terjadidi lingkungan buatan tetapi juga di dalam ekosistem alam. Hutan alam di kota sudah banyak yang ditebang dan diganti dengan hutan buatan, yang cenderung tersusun oleh spesies sejenis atau memiliki keanekaragaman hayati yang rendah.

Kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam, flora maupun fauna pada saat ini terus meningkat, sesuai dengan meningkatnya pendidikan. Kesadaran terhadap keberadaan hutan kota dan tetap di pertahankannya Ruang Terbuka Hijau di lingkungan kota telah dimiliki oleh banyak orang dan Ruang Terbuka Hijau yang baik merupakan Indikasi Lingkungan yang baik dari suatu kota.

Masalah hutan kota sangat mendesak untuk dipecahkan. Kualitas hidup dan kesehatan penduduk kota harus ditingkatkan, sebab proses penurunan kualitas lingkungan di kota semakin lama semakin parah.

Dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, bebas polusi dan memenuhi sarana rekreasi maka perlu di bangun Ruang Terbuka Hijau dalam berbagai fasilitasnya.

DEFINISI HUTAN KOTA

Hutan kota adalah suatu areal lahan perkotaan yang terdiri atas beberapa komponen fisik dan vegetasi pohon-pohon, sebagai kesatuan ekosistem yang berperan dan berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Menurut Nazarudin (1996) hutan kota merupakan suatu kawasan dalam kota yang di dominasi oleh pepohonan, serta habitatnya dibiarkan tumbuh secara alami. Fakuara (1987), mengatakan bahwa hutan kota adalah tumbuhan atau vegetasi berkayu dalam wilayah perkotaan yang dapat memberi manfaat lingkungan atau wawasan lingkungan untuk kegunaan proteksi, estetika, rekreasi dll.

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 1998, yang dimaksud hutan kota atau ruang tumbuh hijau, adalah bagian ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dapat berbentuk lingkaran, memanjang atau jalur serta ditumbuhi beberapa jenis tanaman , baik secara alami maupun di budidayakan seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil Perumusan Rapat Teknis Kehutanan di Jakarta 1999, hutan kota didefinisikan sebagai suatu lahan yang bertumbuhan pohon-pohon di dalam wilayah perkotaan, dalam status tanah Negara maupun tanah milik sendiri.

Lahan tersebut dapat berfungsi sebagai penyangga lingkungan dalam hal pengaturan tata air, udara, habitat flora dan fauna yang memiliki nilai estetika yang merupakan ruang tumbuh hijau, serta areal tersebut ditetapkan oleh Pejabat Sebagai Hutan Kota (Zoer'aini, 1998)

MANFAAT HUTAN KOTA

Manfaat produksi Kota adalah menambah O₂, penambahan kelembaban udara dan peningkatan kelestarian air.

Manfaat regulatif terdiri atas penurunan suhu, meredam kebisingan, memperkecil silau cahaya, perlindungan tanah, mengurangi polusi udara dan menjaga kondisi lingkungan.

Adapun manfaat fisiologi, berupa keindahan serta kesehatan fisik dan mental manusia. Menurut Kamdya (1987), Hutan kota disamping memberi manfaat bersifat ekonomis juga ada manfaat yang bersifat non ekonomis. Manfaat yang bersifat ekonomis misalnya, dapat menarik wisatawan baik asing maupun domestic untuk menikmati sedangkan manfaat non ekonomis misalnya menambah keindahan kota, penangkal gangguan alam, penangkal polusi, sarana kesehatan, olah raga, rekreasi dan wisata serta sebagai daerah resapan air.

KENDALA DALAM PEMBANGUNAN HUTAN KOTA

Dilingkungan perkotaan, persoalan yang muncul pada dasarnya adalah persoalan ekonomi. Karena itu permasalahan yang terjadi di perkotaan adalah konversi lahan atau ruang terbuka hijau ke penggunaan lain yang secara ekonomis lebih menjanjikan. Aspek konservasi lingkungan masih dipandang sebagai suatu biaya yang secara langsung menurunkan pendapatan, meskipun dalam jangka panjang konservasi lingkungan lebih menguntungkan secara ekonomis disbanding dengan perhitungan ekonomi jangka pendek.

Ruang terbuka hijau pada umumnya dan hutan kota pada khususnya telah dimasukkan dalam agenda khusus yang harus dibahas pada berbagai pertemuan ilmiah atau pembahsan perencanaan tata ruang kota. Namun konsep untuk membangun hutan kota selalu gagal karena masih terdapat perbedaan persepsi tentang pengertian hutan kota dan juga akibat semakin menyempitnya ruang terbuka hijau. Proses penyempitan ruang terbuka hijau ini terjadi karena pembangunan berorientasi pada aspek ekonomi yang sangat kuat, sehingga pembangunan industri,

perkantoran, perumahan atau fasilitas kota yang lain lebih mendapat prioritas dibandingkan dengan kehadiran hutan kota. Kondisi ini diperparah lagi dengan belum disepakatinya antara berbagai lembaga yang terkait dengan hutan kota ini, terhadap pengertian yang hakiki tentang hutan kota.

Keberadaan ruang terbuka hijau yang berbeda-beda sesuai bentuk, luas, jenis penyusun serta lembaga pengelolanya menjadikan permasalahan hutan kota lebih kompleks.

Ada suatu upaya dengan peraturan perpajakan dipergunakan sebagai suatu instrument dalam pengaturan penggunaan lahan di kota. Secara spesifik ada dua jenis pajak tanah yang dapat dipergunakan dalam pengendalian penggunaan lahan. Suatu studi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh parengkuan (1991) menunjukkan bahwa PBB yang seharusnya merupakan insentif dan disinsentif bagi pengembangan lahan perkotaan masih jauh dari efektif. Namun demikian dasar penetapan dan metode penilaian PBB belum mengacu pada rencana penggunaan lahan kota.

Pajak Bumi dan Bangunan lebih diciptakan untuk meningkatkan pendapatan dari pada alat control penggunaan lahan dan penataan ruang. Cara penetapan yang demikian mendorong semakin sempitnya Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota.

Mekanisme lain yang dapat di pergunakan untuk pengaturan penggunaan lahan kota adalah izin penggunaan. Beberapa perizinan yang menyangkut lahan, yaitu izin lokasi, pemberian hak, izin tapak dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada dasarnya berbagai izin ini dapat digunakan senagai instrumen untuk mengendalikan penggunaan lahan dan pengembangan hutan kota. Instrumen ini menjadi tidak efektif apabila mekanisme perizinan cenderung dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan.

FAKTOR PENDUKUNG PEMBANGUNAN HUTAN KOTA

1. Kebijakan Kelembagaan

Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999, Kelembagaan dalam pengelolaan hutan kota perlu koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penanaman, monitoring dan evaluasi skala nasional, yang dilaksanakan oleh pusat dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan dan Departemen Dalam Negeri. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa dalam perkembangan kota di seluruh Indonesia, ada keterkaitan antara satu kota dengan kota lainnya. Disamping itu kegiatan yang dilaksanakan untuk pengembangan hutan kota bersifat multi sector, sehingga koordinasi ditingkat Nasional perlu dilaksanakan, sementara itu di tingkat daerah, lembaga yang mengembangkan hutan kota perlu ditetapkan.

2. Kebijakan Pendanaan

Pengembangan hutan kota perlu didukung oleh suatu system pendanaan. Pendanaan pengembangan hutan kota di dapat dari dana APBN, APBD dan dari masyarakat. Sumber dana inkonvensional dimungkinkan dari dana DR, Conservation Fee, Carbon Trade dan Adaption Fee serta DAK (Dana Alokasi Khusus).

3. Kebijakan Penyusunan Program

Program pengembangan hutan kota secara nasional berupa perencanaan, pelaksanaan, disusun dalam suatu koordinasi di tingkat pusat di Ditjen Rh PS Departemen Kehutanan dan berkoordinasi dengan Bappenas dan kantor Meneg H serta Departemen Dalam Negeri.

Program pengembangan hutan kota pada setiap kota di koordinasi secara teknis oleh Dinas Kehutanan, Bappeda Bappedal dan seluruh instansi terkait.

PENUTUP

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan di muka dapat diketahui bahwa pengembangan hutan kota terkait dengan regulasi dan kebijakan pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Regulasi dan kebijakan perlu diciptakan agar dapat ditemukan pemecahan problem lingkungan dan sekaligus mengembangkan prospek ekonomi yang terkandung.

Perencanaan pengembangan hutan kota merupakan aspek terpenting dalam upaya penyelesaian perdebatan tentang aspek ekonomi dan konservasi lingkungan di perkotaan yang menyangkut problema konversi lahan, eksistensi ruang terbuka hijau dan pengembangan hutan kota. Adanya kebijakan pengembangan hutan yang di ikuti dengan pola perencanaan secara nasional, regional dan local serta ditetapkan dengan regulasi tentang hutan kota, upaya pengembangan hutan kota akan terwujud. Apabila pengembangan hutan kota terwujud maka, kualitas lingkungan di perkotaan menjadi lebih baik dan penduduk kota akan merasa nyaman dan hidup sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim.2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6. Tahun . Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan* Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.

Chafid Fandeh. 2004., *Perhutanan Kota*. Yogyakarta : Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada.

Indriyanto. . *Pengantar Budidaya Hutan* Jakarta : Bumi Aksara.

Suhartati. 6. *Pembangunan Hutan Kota Menuju Lingkungan Bersih*. Info Hutan Tanaman Vol. 1.1 No. Oktober.